

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil yang didapatkan selama penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang telah dipaparkan. Peneliti juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang memperlukannya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum bahwa masyarakat di lingkup Kecamatan Sukasari, aparat Kecamatan Sukasari, pegawai Pemerintah Kota, hingga anggota DPRD Kota Bandung dalam mentaati hukum dan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 49 ayat (1) huruf V masih kurang maksimal dan hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat maupun oknum aparat yang seolah tutup mata akan adanya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tersebut dan juga bukti-bukti konkrit lain dengan ditemukannya banyak puntung rokok yang berserakan di lantai, bahkan di dalam pot tanaman baik di Kantor Kecamatan Sukasari hingga di Gedung DPRD Kota Bandung.

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka adapun kesimpulan khusus yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat kesadaran masyarakat di lingkup Kecamatan Sukasari, aparat Kecamatan Sukasari, pegawai Pemerintah Kota Bandung, hingga anggota DPRD Kota Bandung dalam mentaati hukum dan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 49 ayat (1) huruf V masih rendah dan untuk menerapkan pola hidup masyarakat yang patuh akan hukum telah dilakukan dengan sosialisasi serta pertemuan dengan perwakilan warga dan jika hukum dapat ditegakkan dengan baik maka manfaat yang diperoleh bukan hanya dapat dirasakan untuk diri sendiri tetapi juga dapat dirasakan oleh banyak orang.

- b. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung, yaitu : 1). Kurangnya personel Tramtibmas di Kecamatan Sukasari dan personel Satpol PP sehingga pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah pun kurang maksimal; 2). Tindakan yang diberikan kepada pelanggar masih berupa teguran rungan hingga peringatan keras namun belum memberikan sanksi tegas berupa denda; 3). Penyuluhan atau sosialisasi yang seharusnya dilakukan dengan lebih lugas, lebih luas, dan lebih jelas; dan 4). Kurangnya pendidikan juga mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui Peraturan Daerah Nomor 11 ditambah lagi belum diterapkan secara maksimal di setiap daerah.
- c. Tindakan yang dilakukan oleh Satpam Hotel, yaitu : 1). Teguran untuk pengunjung yang kedatangan merokok di tempat umum seperti *lobby*; 2). Peringatan keras yang diberikan kepada pengunjung yang masih merokok ketika telah diberikan teguran; dan 3). Pemindahan tempat secara paksa karena telah mengganggu kenyamanan pengunjung lain.
- d. Penegakan hukum dan aturan pada lingkup perhotelan lebih baik, hal ini dikarenakan pengawasan serta ketegasan dari pihak Satuan Pengamanan atau Satpam dalam menegakkan suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pihak management hotel. Ditambah lagi dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh pihak management kepada seluruh personel satpam untuk melakukan pengawasan dan menegakkan peraturan serta didukung oleh jumlah personel yang memadai. Sedangkan untuk pihak Satpol PP masih kurang tegas sebab hanya memberikan teguran dan berupa peringatan saja tanpa adanya sanksi tegas berupa denda atau bahkan penahanan sementara KTP pelanggar.

- e. Solusi yang disiapkan oleh pihak Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan dan Pihak Hotel Puri Cengkeh, diantaranya : 1). Menyediakan tempat khusus untuk merokok walaupun jumlahnya harus diperbanyak; 2). Pembagian produk hukum berupa buku berwarna kuning yang berisikan tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 dari pihak Kecamatan untuk masyarakat; dan 3). Menyediakan asbak sebagai sarana untuk membuang sisa pembakaran rokok agar tidak tercecer dilantai dan kebersihannya tetap terjaga.

B. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan bentuk pertanggungjawaban bahwa penulis tidak hanya mengamati namun turut memberikan masukan berupa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut.

1. Kepada Masyarakat di lingkup Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.

Penelitian ini telah menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung telah disosialisasikan dengan baik oleh pihak Kelurahan Isola maupun dari pihak Kecamatan Sukasari. Tapi ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan, diantaranya :

- a. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam memahami dan menanyakan perihal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005.
- b. Masyarakat hendaknya aktif dalam acara penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan.
- c. Pihak Kecamatan dituntut untuk memperhatikan sehingga dalam suatu sosialisasi terdapat proses interaksi yang baik antara masyarakat dengan pihak Kelurahan maupun pihak Kecamatan.

2. Kepada Aparat Kelurahan Isola dan Aparat Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.

Penelitian ini telah menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung telah disosialisasikan dengan baik oleh pihak Kelurahan Isola maupun dari pihak Kecamatan Sukasari, adapun rekomendasi dari penulis kepada pihak Kelurahan maupun pihak Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak semua masyarakat di lingkup wilayah tersebut memiliki pendidikan yang tinggi sehingga pihak Kelurahan maupun pihak Kecamatan perlu menggunakan bahasa yang lebih lugas.
- b. Intensitas dari pertemuan untuk sosialisasi pun perlu ditingkatkan, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui adanya larangan merokok di tempat umum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung.
- c. Ketegasan pihak pengawas jalannya Peraturan Daerah seperti Satpol PP dan Tramtibmas dalam hal ini di wilayah Kecamatan Sukasari dalam menegakan aturan perihal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung perlu ditingkatkan.

3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Penelitian ini telah menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung telah berusaha mendapatkan pengawasan yang baik dari pihak Satpol PP, adapun rekomendasi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah personel Satpol PP perlu ditingkatkan karena tidak berbanding lurus dengan jumlah perokok yang ada di Kota Bandung.
- b. Ketegasan dari pihak Satpol PP dan pihak Tramtibmas dalam menegakan aturan perihal Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Kota Bandung perlu ditingkatkan.
- c. Hilangkan rasa sungkan untuk menegur pelanggar sekalipun pelanggar tersebut adalah seorang pejabat maupun anggota dewan.

4. Kepada Pegawai Pemerintah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Penelitian ini telah menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung telah disosialisasikan, adapun rekomendasi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Suatu peraturan dapat berjalan dengan baik jika adanya integrasi atau sinergi antara pihak pembuat peraturan, pihak yang menjalankan peraturan, dan pihak yang mengawasi jalannya peraturan tersebut. Jadi integrasi atau koordinasi antara pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat penting jika ingin suatu peraturan dapat berjalan dengan baik.
- b. Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik jika seluruh masyarakat mengetahui dan paham akan isi dari Peraturan Daerah tersebut khususnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat (1) Huruf V tentang larangan merokok di tempat umum sehingga sosialisasi secara intensif sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat mengetahui serta memahami akan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 telah ada di situs website <http://jdihbagianhukum.bandung.go.id> sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- d. Peran aktif dari pihak Pemerintah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM pun diperlukan, contohnya mengadakan pertemuan resmi kepada suatu LSM atau Ormas untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung untuk diteruskan oleh pihak LSM dan Ormas mensosialisasikan secara lebih detail kepada masyarakat.

5. Kepada Anggota DPRD Kota Bandung

Penelitian ini telah menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung merupakan suatu Peraturan Daerah yang sangat baik, adapun rekomendasi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman hendaknya terpasang dan terpampang dengan hukuman atau sanksi yang tertulis jelas bagi pelanggar di setiap ruangan baik itu instansi pemerintahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, maupun perhotelan.
- b. Integrasi dengan pihak Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung tentang cara sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 agar lebih efektif dan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

6. Kepada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan UPI

Penelitian ini telah menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung merupakan suatu Peraturan Daerah yang sangat baik, adapun rekomendasi penulis untuk Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan hukum dan pentingnya mematuhi hukum perlu ditingkatkan mulai dari efek jangka pendek jika tidak mematuhi hukum hingga efek jangka panjangnya.
- b. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan perlu menjadi contoh bagi jurusan lain dengan patuh akan peraturan yang berlaku mulai lingkup jurusan itu sendiri hingga lingkup yang lebih luas seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia.